

ABSTRAK

Di dalam memahami hukum Organisasi Internasional tidak dapat dipisahkan dari sejarah pembentukan Organisasi Internasional itu sendiri, yang sudah lama timbul sejak beberapa negara mengadakan hubungan Internasional secara umum, dan masing-masing negara itu mempunyai kepentingan. Hubungan Internasional secara umum melibatkan banyak negara (lebih dari 2 negara), berbeda dengan hubungan antara dua Negara yang telah dirintis sejak abad ke-16 melalui pertukaran utusan masing-masing atas dasar persetujuan bersama. Gagasan untuk mendirikan suatu organisasi internasional yang bersifat universal dengan tujuan untuk memelihara perdamaian dan keamanan dunia telah lama menjadi pemikiran banyak negarawan mereka menginginkan diorganisirnya masyarakat internasional. Namun himbuan bagi pembentukan hubungan internasional yang distrukturkan dalam suatu organisasi selama beberapa abad hanya terbatas pada doktrin dan propaganda belaka. Istilah Organisasi Internasional biasanya digunakan untuk menggambarkan suatu organisasi yang didirikan melalui suatu perjanjian oleh dua atau lebih negara. Dan ia telah ada semenjak tahun 1815 atau bahkan lebih awal lagi, namun baru setelah perang Dunia ke-1 mereka memiliki arti penting secara politik. Konvensi Wina 1969 pasal 73 menyebutkan bahwa ketentuan-ketentuan dalam konvensi Wina 1969 mengikat terhadap perjanjian internasional yang diatur olehnya (1986), Adapun permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah Bagaimanakah mekanisme produk hukum Organisasi dapat berlaku di Indonesia, Bagaimanakah teknik yuridis atau mekanisme Organisasi Internasional menghasilkan produk hukum yang mengikat bagi anggota. Metode yang digunakan penulis untuk menganalisa adalah Normatif, dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Di dalam penyusunan produk hukum Internasional yang dihasilkan oleh Organisasi Internasional selalu terikat pada anggaran dasar yang berlaku di masing-masing Organisasi Internasional tersebut. Bagi Indonesia penerimaan produk hukum Organisasi Internasional tersebut harus melalui ratifikasi agar dibentuk menjadi undang-undang baru dan dapat berlaku di Indonesia seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.